Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Sungku Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Enjel Inggrid Tumundo, Irma, Mutiara Mashita Diapati

Analysis of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES) Management Accountability in Sungku Village, Kulawi District, Sigi Regency Enjel Inggrid Tumundo, Irma, Mutiara Mashita Diapati

Enjel Inggrid Tumundo[1]*, Irma[2], Mutiara Mashita Diapati[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido
*Corresponding Author: E-mail: enjelinggrid@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 2 May, 2025
Revised: 3 Jun, 2025
Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:
Akuntabilitas, Pengelolaan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)

Keywords:
Accountability, Management, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES)

DOI: 10.56338/jks.v8i7.8195

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif berupa kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa di Desa Sungku yakni dilaksanakan dari beberapa tahapan, yaitu di mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggunjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Proses Pengelolaan APBDes di Desa Sungku telah dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan APBDes di Desa Sungku telah melaksanakan prinsip akuntabel. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan sampai Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan APBDes telah dilaksanakan secara akuntabel.

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management is the entire activity that includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village finances. In this study the researcher used a qualitative approach in the form of descriptive words in the form of spoken or written words about observable human behavior. Based on the Accountability of APBDesa Management in Sungku Village, which is carried out from several stages, namely starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages, it has been carried out well and accountably. The APBDes Management Process in Sungku Village has been carried out based on Permendagri Number 20 of 2018. APBDes Management in Sungku Village has implemented the principle of accountability. In the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. At the planning stage to Accountability in APBDes Management has been carried out accountably.

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi

yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Pengertian Desa menurut Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 BAB 1 pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa : Desa adalah desa adat atau yang disebutbdengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. APBDes adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes ini berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Hal ini yang akan menunjang desa dalam menjalankan visi dan misinya.

Dalam pengalokasian dana tersebut harus di landasi dengan implementasi pengelolaan anggaran dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mencapai akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi.

Penyusunan kegiatan pelaksanaan APBDes di desa sungku telah dilakukan musrenbangdes, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Masyarakat, Aparat Desa,LPM, dan perwakilan Masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan APBDes adalah keterlambatan pagu anggaran sehingga menghambat penyusunan APBDes. Namun hanya perwakilan yang datang yang mengetahui hasil muserenbangdes tersebut, banyak dari Masyarakat yang belum mengetahui terkait hasil musrenbangdes tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu masih kurangnya transparansi APBDes yang dilakukan pemerintah desa kepada Masyarakat dengan melihat media Pemasangan baner yang tidak tepat yaitu tidak di pasang persis di depan jalan hanya di pasang di samping kantor desa sehingga Masyarakat masih banyak yang belum melihatnya, dan juga tidak adanya dokumen yang di sediakan di kantor desa terkait dengan APBDes.

Semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terkait dengan masalah finansial yang terdapat dalam pengelolaan APBDes, semakin tinggi tanggung jawab akan meningkatkan akuntabilitas yang tinggi dan sebaliknya. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Desa Sungku terhadap pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya yang dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif berupa kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Oleh karena itu peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana cara agar kita mampu memahami Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui data yang dikumpul dengan penjelasan berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Desa Sungku Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut sugiyono (2018;42) adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat Kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut

Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkab data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Sugiyono (2018:482) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara imteraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif data yang akan lebih sering muncul yaitu data berupa kata-kata bukan bentuk angka. Data tersebut di kumpulkan dengan berbagai cara pengumpulan data, seperti : observasi, wawancara, dokumentasi, dan trianggulasi sesuai keperluan peneliti itu sendiri yang selanjutnya akan di analisis secara kualitatif. Segala data yang diperoleh oleh peneliti baiknya agar segera di lakukan analisis data.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dipaparkan di atas dapat di pahami bahwa analisis data kualitatif ini di pandang sebagai suatu proses. Proses yang di maksud di sini ialah proses mencari, dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan baik observasi, wawancara, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan pelajari, dan membuat Kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah di peroleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Data wawancara akan di analisis dengan langkah-langkah menurut Sugiyono (2011 ; 247) yaitu "pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, Pemeriksaan Kesimpulan dan verifikatif.''

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Humberman dalam Sugiyono (2011) adalah "penarikan kesimpulan dan verifikasi." Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak. Namun jika proses penarikan kesimpulan ini dikemukakan dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid sejak awal, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kridibel. Dalam proses ini, peneliti mendapatkan kesimpulan awal dari hasil atau proses yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan bukti dan didukung oleh bukti-bukti.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk deskrips. Data observasi akan dianalisis dengan rumus, lalu kepada tahap display data dan barulah diverifikasi dan penegasan kesimpulan. Data dokumentasi diambil sebagai penunjang atau penguat dari data wawancara dan data observasi. Teknik trianggulasi digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik menggabungkan data yang didapatkan peneliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungku, Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses perencanaan yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam proses perencanaan pada Desa Sungku sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan pengelolaan APBDes pada Desa Sungku telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Desa Sungku sudah mencapai akuntabilitas dalam proses perencanaan.

Hasil penelitian ini yaitu Kepala Desa telah melakukan musrenbangdes dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, aparat Desa, LPM, dan seluruh kelembagaan yang ada. Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Ade olivia Saragih (2020) dan Dwi Nur Saputra (2021) menyatakan akuntabilitas pengelolaan APBDes telah sesuai Permendagri dan adanya partisipasi dari masyarakat

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaksanaan program kegiatan Desa Sungku yang dibiayai oleh DD dan ADD secara prosedur, proses Pelaksanaan sudah terlaksana dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungku telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Sungku sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaksanaan.

Hasil penelitian ini yaitu, dapat dilihat dari proses penerimaan dan pengeluaran desa di lakukan melalui rekening kas desa. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya Fitriani (2018) dan Dwi Nur saputra, (2021) dengan hasil penelitian menjelaskan pengelolaan keuangan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel

Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaksanaan program kegiatan Desa Sungku proses Pelaksanaan sudah terlaksana dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungku telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Sungku sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaksanaan.

Hasil penelitian ini yaitu, akuntabilitas atas penatausahaan pengelolaan APBDes pada Desa Sungku telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut dapat dilihat dari proses pencatatan yang dilakukan di desa sungku sudah menggunakan sistem informasi yang di anjurkan pemerintah dan juga sudah menggunakan sistem informasi keuangan desa. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya Ade olivia Saragih (2020) dengan hasil penelitian sesuai dengan Permendagri

Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaporan, proses pelaporan pengelolaan APBDes pada Desa Sungku sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungku sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Desa Sungku sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaporan.

Hasil penelitian ini bahwa akuntabilitas pelaporan pengelolaan APBDes pada Desa Sungku telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut dapat dilihat pelaporan APBDesnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan seperti BPD, pihak kecamatan, PMD dan juga keuangan. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya Fitriani (2018) dengan hasil penelitian APBDes telah teralisasi dan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten dengan tenbusan kepada inspektorat

Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dalam proses pertanggungjawaban, proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDes pada Desa Sungku sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungku sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Desa Sungku sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBDes pada Desa Sungku telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah desa melaksanakan rapat koordinasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada PMD dalam bentuk laporan. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya Fitriani (2018) dan Dwi Nur Saputra (2021) yang menyatakan APBDes dilaporkan kepada pemerintah dan adanya partisipasi masyarakat.

Mekanisme Pemerintah Desa Sungku Dalam Menyusun APBDes

Pemerintah Desa Sungku menjalankan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyusunan APBDes dimulai dengan proses perencanaan yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat melalui forum musyawarah desa (Musdes). Musyawarah ini menjadi wadah untuk

membahas dan menetapkan prioritas program serta kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang. Musyawarah desa merupakan forum demokratis yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tentang arah pembangunan dan penggunaan anggaran desa.

Pemerintah desa melakukan identifikasi dan estimasi pendapatan desa yang berasal dari berbagai sumber seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), pajak dan retribusi desa, serta hasil usaha desa. Berdasarkan hasil perencanaan dan estimasi pendapatan, pemerintah desa menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah desa menyusun rancangan APBDes yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan ini kemudian dibahas dalam forum musyawarah desa untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari masyarakat dan BPD.

Setelah melalui proses pembahasan dan musyawarah, rancangan APBDes disahkan menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa bersama BPD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Setelah APBDes ditetapkan, pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah desa dan BPD untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku, serta untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas pelaksanaan APBDes yang kemudian disampaikan kepada masyarakat dan BPD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini bahwa mekanisme pemerintah desa dalam menyusun APBDes telah sesuai dengan peraturan UU Nomor 6 tahun 2014, hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah desa melibatkan beberapa aparatur desa, BPD dan Toko Masyarakat dalam penyusunan rancangan APBDes. Dan juga Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Sigi melalui Camat Kulawi hasil APBDes yang telah disepkati. Sehingga penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya Fitriani (2018) dan Dwi Nur Saputra (2021) yang menyatakan APBDes dilaporkan kepada pemerintah dan adanya partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa di Desa Sungku yakni dilaksanakan dari beberapa tahapan, yaitu di mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggunjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel.

Proses Pengelolaan APBDes di Desa Sungku telah dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pengelolaan APBDes di Desa Sungku telah melaksanakan prinsip akuntabel. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan sampai Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan APBDes telah dilaksanakan secara akuntabel.

SARAN

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dapat optimal sehingga menunjukan hasil yang maksimal. Seperti perencanaan keuangan yang baik, hingga laporan desa yang sudah dilaksanakan, optimalnya tingkat keswadayaan masyarakat, karena jika swadaya masyarakat optimal merupakan cerminan dari masyarakat yang sejahtera. Dengan kapasitas perangkat desa sebagai pemangku kepentingan didesa, diharapkan selalu mempertahankan dan melaksanakan tata kelola pemerintah desa yang lebih baik.

Pemerintah Desa Sungku sebagai pelaksana pengelolaan APBDes dalam akuntabilitas telah diljalankan dengan sangat baik. Semoga dalam pengelolaan APBDes selalu berjalan dengan baik untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk kedepanya semoga aparat desa lebih mempelajari aturan dalam melaksanakan APBDes

DAFTAR PUSTAKA

Astutik, L. W. (2021). Analis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo (Doctoral dissertation,

Akuntansi).
BPKP. (2020). Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa.
Damayanti, A. M., & Bayagkara, K. (2023). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo). Jurnal Riset Akuntansi, 1(3), 165-172.
Erzamayori, E. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDES di Desa seruat satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten kubu raya.
Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(07).
Fauzi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Desa. Jurnal Administrasi Publik, 10(3), 45-60.
Hardika, M., Putri, A. M., & Sari, D. P. P. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 6(2), 193-204.
Iskandar, Y. (2022). Kontribusi Penelitian Akuntabilitas Desa terhadap Pengembangan Praktik Akuntansi. Jurnal Ilmu Akuntansi, 9(2), 99-113.
Jarnawansyah, M. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di desa Tatede Kecamatan lopok Kabupaten Sumbawa). Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(1), 188-194
Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Novie, A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan . Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 6(2), 65-75.
Nurcahya, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(09), 1519-1534.
Prasetyo, A. (2022). Studi Kasus Akuntabilitas Keuangan Desa. Jurnal Studi Pembangunan, 8(1), 67-80.
Rahayu, S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi, 15(2), 123-135.
Rahmatullah, V. H. U. S. A., & Hidayati, T. A. N. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Penerapan Akuntabilitas di Desa milati mojo kediri.
Saragih, A. O., Rahman, A., & Lestari, T. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). Equity: Jurnal Akuntansi, 1(1), 1-7.
Sari, M. (2022) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa padang kelapo Kecamatan margo sebo ulu Kabupaten Batanghari (Doctoral dissertation, akuntansi).
Sari, R. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 5(1), 23-34.
Septiandana, A. C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) (Studi Kasus Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang).
Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Eko Preneur, 1(1), 126-132.
Sutrisno, T. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa. Jurnal Keuangan dan Akuntansi, 14(2), 111-125.
Tarigan, H. A. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa